


Tindak Lanjut BNPT terhadap Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023

BNPT telah membuka kembali Pelayanan Pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu



Dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme membuka Pelayanan Pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu. Yang dimana, surat penetapan ini menjadi salah satu **syarat formil** untuk pengajuan hak-hak Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu.

Bagi yang ingin mengajukan, silakan mempersiapkan dokumen- dokumen pendukung terlebih dahulu.


Dokumen Pendukung untuk Korban Langsung

1. Formulir Permohonan Surat Penetapan Korban BNPT: berisi identitas Pemohon dan Uraian Peristiwa
2. Foto 3x4
3. Foto Identitas (KTP/ SIM/ Paspor)
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Rekam Medis atau Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit bagi Pemohon bahwa Pemohon pernah menjalani perawatan di RS tersebut akibat peristiwa terorisme
6. Bukti pengobatan
7. Foto-foto luka akibat peristiwa
8. Bukti dokumentasi peristiwa (foto pemohon pasca kejadian/kliping berita)
9. Dokumen yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Korban Tindak Pidana Terorisme (Contoh: Surat Keterangan dari kepolisian, BAP, Surat keterangan dari pejabat daerah atau pejabat yang berwenang)
10. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang

Dokumen Pendukung untuk Korban Tidak Langsung

1. Formulir Permohonan Surat Penetapan Korban BNPT: berisi identitas Pemohon dan Uraian Peristiwa
2. Foto Ahli Waris 3x4
3. Foto Pemohon Korban Langsung
4. Fotokopi Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) Ahli Waris dan Korban Langsung
5. Fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris dan Korban Langsung
6. Rekam Medis/ bukti pengobatan atau Surat Keterangan Resmi dari Rumah Sakit bahwa korban pernah menjalani perawatan di RS tersebut akibat peristiwa terorisme
7. Surat Keterangan Ahli Waris
8. Surat Keterangan Kematian Korban Langsung
9. Foto- foto akibat peristiwa (jika ada)
10. Bukti Peristiwa (Foto korban pasca kejadian/ kliping berita)
11. Dokumen yang menerangkan bahwa pemohon adalah korban tindak pidana terorisme (Contoh: Surat Keterangan dari kepolisian, BAP, Surat keterangan dari pejabat daerah)
12. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban langsung tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang

Alur Proses Permohonan Surat Penetapan Korban bagi Warga Negara Indonesia



Pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu **dibuka** pada **25 November 2024**

Batas Akhir Pengajuan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu **paling lambat** pada **8 Juni 2028**

Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan menghubungi Whatsapp Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme BNPT di **+628-111-72-6699 (Hanya Pesan Whatsapp)**